



JAMINAN PELAKSANAAN

- No. Bond : 113001102072602708
- Nilai Jaminan : Rp 123.711.318,00
- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami CV. ANDESKA PUTRA, Jl. Jend. A. Yani RT. 02 Kel. Pudak Setegal Kec. Kelua Kab. Tabalong sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 359 Km. 4.5 Banjarmasin selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Ir. Hj. SUNENGSI, ST - Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Tabalong, Jl. Ir. P.H.M. Noor No. 13B RT. 04 Pembataan Kec. Murung Pudak 71571 Telp/Fax. (0526) 2021508/2021496 sebagai pemilik pekerjaan selanjutnya disebut sebagai PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 123.711.318,00 (SERATUS DUA PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS SEBELAS RIBU TIGA RATUS DELAPAN BELAS RUPIAH).
 - Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Sei Gampa - Habau Hillir yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari PENERIMA JAMINAN Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : B.3432/DPUPR/600.1.8/VII/2026, Tanggal 28 Juli 2026.
 - Surat Jaminan ini berlaku selama 74 (TUJUH PULUH EMPAT) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 28 Juli 2026 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2026.
 - Jaminan ini berlaku apabila :
 - TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - Pemutusan Kontrak akibat kesalahan TERJAMIN;
 - PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai Jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima Tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
 - Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
 - Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Banjarmasin

pada tanggal 28 Juli 2026

Penanggung

CV. ANDESKA PUTRA

PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA

NOR IKHWAN
Direktur

Agung Gondo Pramono
Branch Manager

M. Indra Rizani
Underwriting Assistant Manager

Note :

- Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
- Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
- Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

PSNSI1102I_2 / DENDYE